



BUPATI ACEH TENGGARA

KEPUTUSAN BUPATI ACEH TENGGARA

NOMOR 300.2.1/229/2025

TENTANG

**PENETAPAN STATUS SIAGA DARURAT BENCANA BANJIR KABUPATEN ACEH
TENGGARA TAHUN 2025**

BUPATI ACEH TENGGARA,

Menimbang : bahwa sehubungan dengan keadaan cuaca di wilayah Kabupaten Aceh Tenggara dan prediksi kondisi cuaca sebagaimana surat Badan Meteorology Klimatologi dan Geofisika Stasiun Meteorology Kelas I Sultan Iskandar Muda Banda Aceh Nomor B/ME.02.04/043/KBTJ/X/2025 tanggal 20 Oktober 2025, Perihal Info Siaga Bencana Hidro Meteorology Provinsi Aceh, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penetapan Status Siaga Darurat Bencana Banjir di Kabupaten Aceh Tenggara Tahun 2025.

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1974 tentang Pembentukan Daerah Kabupaten Aceh Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3034);
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
3. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2008 tentang Pendanaan dan Pengelolaan Bantuan Bencana;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
9. Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 15 Tahun 2012 tentang Pedoman Pusat Pengendalian Bencana (PUSDALOPS-PB);
10. Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 3 Tahun 2016 tentang Sistem Komando Penanganan Darurat Bencana;

§ /

11. Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 10 Tahun 2023 tentang Petunjuk Pelaksanaan Sistem Komando Penanganan Darurat Bencana Pada status Keadaan Darurat Bencana Kabupaten /Kota;
12. Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2011 tentang Badan Penanggulangan Bencana Aceh;
15. Qanun Kabupaten Aceh Tenggara Nomor 04 Tahun 2019 tentang Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Aceh Tenggara Tahun 2019;
16. Qanun Kabupaten Aceh Tenggara Nomor 1 Tahun 2025 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Aceh Tenggara Tahun Anggaran 2025;
17. Peraturan Bupati Aceh Tenggara Nomor 1 Tahun 2025 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Aceh Tenggara Tahun Anggaran 2025.

Memperhatikan : Surat Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Aceh Tenggara Nomor 360/306/BPBD/X/2025 perihal Permohonan Penetapan Status Penanganan Siaga Darurat Bencana Banjir Kabupaten Aceh Tenggara Tahun 2025.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PENETAPAN STATUS SIAGA DARURAT BENCANA BANJIR KABUPATEN ACEH TENGGARA TAHUN 2025**

KESATU : Menetapkan Status Penanganan Siaga Darurat Bencana Banjir dalam rangka kesiapsiagaan menghadapi Bencana Banjir di wilayah Kabupaten Aceh Tenggara;

KEDUA : Penetapan status Siaga darurat bencana banjir sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU adalah dalam rangka penanganan tanggap darurat bencana banjir yang berlangsung selama 14 (Empat belas) hari, terhitung sejak tanggal 24 Oktober 2025 sampai dengan 6 November 2025;

KETIGA : Segala Biaya yang timbul akibat dikeluarkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Aceh Tenggara Tahun Anggaran 2025;

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan perbaikan kembali sebagaimana mestinya;

Ditetapkan di : Kutacane

Pada tanggal : 24 Oktober 2025

BUPATI ACEH TENGGARA,

H. M. SALIM FAKHRY

Tembusan :

1. Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana;
2. Gubernur Aceh;
3. Ketua DPR Aceh;
4. Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Aceh;
5. Ketua DPRK Aceh Tenggara;
6. Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Aceh Tenggara;
7. Kepala Bappeda Kabupaten Aceh Tenggara;
8. Inspektur Kabupaten Aceh Tenggara;
9. Kepala BPKD Kabupaten Aceh Tenggara.

